



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PANGKALPINANG



Jl. Jenderal Sudirman KM.3 Selindung Baru Pangkalpinang Telp. (0717) 424700
E-mail : knm.pangkalpinang@kemenkumham.go.id
Website : imigrasipangkalpinang.kemenkumham.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banga Belitung tahun 2021 dapat tersusun. LAKIP Kantor Imigrasi disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Suatu tata pemerintahan yang baik membutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai perwujudan penerapan kedua prinsip tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bermuara pada Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai cerminan kinerja yang diwujudkan pada satu tahun tertentu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang ini menyajikan data capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah diwujudkan selama Tahun Anggaran 2021, yang mencatat pencapaian sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang.

Di masa mendatang Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan *good governance* di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang khususnya.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.



Pangkalpinang, 31 Desember 2021
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Wahyu Wibisono
NIP 198111142000121001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Bagan Struktur.....	5
E. Dasar Hukum.....	6
F. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
B. Realisasi Anggaran	17
BAB IV PENUTUP	19
A. Kesimpulan	19
B. Saran	20

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	1
Tabel 2	3
Tabel 3	4
Tabel 4	5
Tabel 5	8
Tabel 6	8
Tabel 7	9
Tabel 8	10
Tabel 9	11
Tabel 10	11
Tabel 11	12
Tabel 12	13
Tabel 13	14
Tabel 14	14
Tabel 15	15
Tabel 16	16
Tabel 17	18
Tabel 18	19

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Imigrasi Pangkalpinang didirikan tahun 1955, semula berlokasi di Jalan Taman Ican Saleh No. 82 Pangkalpinang kemudian pada tanggal 3 Februari 1993 pindah ke lokasi baru di Jalan Jenderal Sudirman KM.3 Selindung Baru, Pangkalpinang, Bangka Belitung.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, membawahi 5 (lima) Daerah Otonom, yaitu:

1. Kota Pangkalpinang;
2. Kabupaten Bangka Induk dengan Ibukota Sungailiat;
3. Kabupaten Bangka Barat dengan Ibukota Mentok;
4. Kabupaten Bangka Tengah dengan Ibukota Koba; dan
5. Kabupaten Bangka Selatan dengan Ibukota Toboali.

Jumlah Penduduk Provinsi Kep. Bangka Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2020, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1

Penduduk Provinsi Kep. Bangka Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2020

Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bangka	304.485	311.085	317.735	324.305	330.793	337.337	343.821
Bangka Barat	192.395	196.598	200.684	204.778	209.011	213.163	217.332
Bangka Tengah	177.218	180.903	184.720	188.603	192.429	196.196	200.016
Bangka Selatan	189.492	193.583	197.670	201.782	205.901	209.973	213.966
Kota Pangkalpinang	191.994	196.202	200.326	204.392	208.520	212.727	216.893
Kepulauan Bangka	1.055.584	1.078.371	1.101.135	1.123.860	1.146.654	1.169.396	1.192.028

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Letak Pulau Bangka berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang lalu lintasnya cukup padat di kawasan Asia Tenggara. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi serta kebijakan pemerintah di bidang pariwisata dan MEA akan meningkatkan kunjungan masyarakat internasional untuk wisata, bekerja, atau pemerintahan ke Pulau Bangka. Untuk mengantisipasi adanya tumpangan kepentingan yang merugikan kepentingan nasional dan daerah maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang memerlukan dukungan personil, sumber daya yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasian Kementerian Hukum dan HAM RI mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Secara keseluruhan jumlah pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang sebanyak 61 (enam puluh satu) pegawai dengan rincian:

1. Jumlah Pejabat Struktural status Pejabat Imigrasi : 13 orang
2. Jumlah Pejabat Struktural status non Pejabat Imigrasi : 4 orang
3. Jumlah Pejabat Imigrasi sebagai Fungsional Umum : - orang
4. Jumlah Pegawai sebagai Jabatan Fungsional Umum : 13 orang
5. Jumlah Pegawai sebagai Jabatan Fungsional Tertentu : 22 orang
6. Jumlah CPNS : 9 orang

B. Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi

Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang merupakan hasil restrukturisasi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan pada tanggal 29 September 2016.

Berkenaan dengan hal tersebut, tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2
Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.	penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian
	pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan
	pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian
	pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian
	pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian
	pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian
	pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian
	pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian
	pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga
	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian

C. Struktur Organisasi

Selanjutnya berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi maka Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang


STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Sub bagian Tata Usaha	Menyusun rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan dan pengendalian internal; pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.
Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	Melakukan penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian; pelayanan paspor; pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing; pelayanan pas lintas batas; pemeriksaan dokumen keimigrasian; pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.
Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Melakukan penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian; pelayanan izin tinggal; pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian; pelayanan izin masuk kembali; penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.
Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian; pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.
Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian; pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian; penyajian informasi produk intelijen; pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian; penyidikan tindak pidana keimigrasian; pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan pelaksanaan pemulangan orang asing.

D. Bagan Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 4

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang



E. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.04 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, Dan Barang Milik Negara Serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

F. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

1. Pencapaian Kinerja Fungsi Keimigrasian;

- a. Penegakan Hukum Keimigrasian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, salah satu fungsi imigrasi adalah penegakan hukum keimigrasian yang dapat ditujukan kepada warga negara Indonesia maupun Orang Asing. Penegakan hukum terhadap warga negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan RI, perlintasan keluar dan masuk wilayah Indonesia dan pengawasan warga negara Indonesia di luar negeri. Sedangkan untuk Orang Asing dilaksanakan pada saat sebelum, sedang serta setelah masuk wilayah Indonesia. Penegakan hukum Keimigrasian harus menjadi fungsi prioritas dimana semakin hilangnya batas antar negara (*borderless*) sehingga mengakibatkan banyaknya orang yang melakukan perlintasan antar negara dengan membawa kepentingan-kepentingan tertentu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selaras dengan program pemerintah yakni peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang melakukan langkah penguatan penegakan hukum keimigrasian dengan merumuskan dan memberikan alokasi anggaran yang diakomodir melalui Standar Biaya Keluaran (SBK) Keimigrasian yang dalam implementasinya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Standar Biaya Keluaran Bidang Keimigrasian.

b. Keamanan Keimigrasian.

Fungsi keamanan Keimigrasian dapat tercermin dengan adanya tugas pengawasan Keimigrasian. Peran pengawasan keimigrasian yaitu untuk mendeteksi adanya pelanggaran atau kejahatan keimigrasian yang dapat mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia. Produk Pengawasan Keimigrasian merupakan data dan informasi yang sangat penting sebagai bahan perumusan peraturan dan kebijakan di bidang Keimigrasian.

c. Pelayanan Keimigrasian

Imigrasi sebagai salah satu bagian dari pemerintah dibidang aparatur pelayanan publik diwajibkan dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap setiap masyarakat yang melakukan permohonan dokumen di bidang Keimigrasian. Aparatur imigrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar layanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Penyerapan Anggaran.

Penyerapan anggaran merupakan permasalahan di setiap instansi. Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/ Konsinyering Kementerian/ Lembaga sangat diperlukan guna efisiensi anggaran di tahun anggaran 2021. Namun demikian, kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud diharapkan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kinerja organisasi. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang melakukan upaya dengan memberikan pemahaman dan pendampingan terhadap masing-masing satuan kerja Keimigrasian dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran (RKA) guna mengoptimalkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Tahun 2021 dengan program **Pelayanan Eazy Paspor dan Penegakan Hukum Keimigrasian**. Perjanjian kinerja dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5
Formulir Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang TA 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11

Tabel 6

Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
5254.AEA	Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah	206.482.000
5254.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1.014.282.000
5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan	755.634.000
5254.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	294.390.000

6232.EAA	Layanan Perkantoran	4.722.495.000
6232.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	76.510.000
6232.EAC	Layanan Umum	425.013.000
6232.EAD	Layanan Sarana Internal	174.000.000
6232.EAF	Layanan SDM	208.179.000
6232.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	34.824.000
6232.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	11.400.000
	TOTAL	7.923.209.000

Tabel 7

Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 revisi IV pada program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
5254.AEA	Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah	206.482.000
5254.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1.014.282.000
5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan	755.634.000
5254.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	294.390.000
6232.EAA	Layanan Perkantoran	5.390.657.000
6232.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	76.510.000
6232.EAC	Layanan Umum	425.013.000
6232.EAD	Layanan Sarana Internal	174.000.000
6232.EAF	Layanan SDM	208.179.000
6232.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	34.824.000
6232.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	11.400.000
	TOTAL	8.591.371.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Tabel 8
Penyelenggaraan fungsi pelayanan pada
Seksi Lantaskim

Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5)
Pelayanan Publik kepada masyarakat	Layanan penerbitan paspor	12.417 orang	1.481 orang	11,93 %
Pengawasan dan pengendalian masyarakat	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	1.970 orang	5.731 orang	290,9 %

Anggaran penerbitan Dokumen Perjalanan Rp 917.413.000,-

Anggaran Pemeriksaan keimigrasian di PLB Rp 104.826.000,-

Upaya :

1. Optimalisasi pelayanan Eazy Paspor;
2. Terus berinovasi dalam memberikan pelayanan, seperti Inovasi Lemper (layanan pengiriman paspor ke rumah), belacan (bawa berkas langsung wawancara), sahang (steril area untuk pemohon agar aman dan nyaman tanpa gangguan), dan lempah darat (layanan pemeriksaan paspor hilang, duplikasi dan rusak secara mudah dan cepat);
3. Meningkatkan kompetensi SDM khususnya bagian pelayanan terkait peningkatan layanan prima.

Strategi :

1. Membuat rencana kerja dan Surat Tugas terkait tim pelaksana Kegiatan *Eazy Pasport*;
2. Memaksimalkan layanan LEMPER untuk wilayah Kota Pangkalpinang;
3. Melakukan briefing setiap hari dan melakukan evaluasi setiap bulan terkait pelayanan keimigrasian.

Analisa :

Berdasarkan dokumen perencanaan target Jumlah Pelayanan Penerbitan Paspor yang sesuai dengan ketentuan adalah sebanyak 12.417 dokumen. Sampai bulan Desember 2021 pemenuhan realisasi sebanyak **1.481 dokumen**. Persentase realisasi dimaksud adalah sebesar **$(1.481 / 12.417) \times 100 \% = 11,93 \%$** .

Penurunan jumlah layanan penerbitan paspor dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19 dari awal tahun 2020 sampai dengan sekarang.

Berdasarkan dokumen perencanaan target Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI yang sesuai ketentuan adalah sebanyak 1970 orang. Sampai bulan Desember 2021 pemenuhan realisasi sebanyak **5.731 orang**. Persentase realisasi dimaksud adalah sebesar **$(5.731 / 1970) \times 100 \% = 290,9\%$** .

- a) Laporan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sesuai ketentuan

Tabel 9
Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI
Seksi Lantaskim

No	Jenis Dokumen	2020	2021
1	Paspor RI 48 Halaman	3137	1481

Analisa :

Persentase capaian jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka diperoleh $(1481 / 3137) \times 100 \% = 47,21\%$.

Sehingga pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak $100\% - 47,21\% = 52,79\%$ dikarenakan wabah pandemi Covid-19 dari awal tahun 2020 sampai dengan sekarang.

- b) Laporan Pemeriksaan keimigrasian yang sesuai ketentuan

Tabel 10
Pemeriksaan Keimigrasian

No	Pemeriksaan Keimigrasian	2020	2021
1	Jumlah pemeriksaan keimigrasian di pelabuhan laut dan tempat lainnya.	4.478	5.731

Analisa :

Persentase capaian jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka diperoleh $(5.731 / 4.478) \times 100 \% = 127,98\%$.

Sehingga pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak $127,98\% - 100\% = 27,98\%$

2. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Seksi Inteldakim

Tabel 11

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koordinasi	Koordinasi Tim PORA	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %
Operasi bidang keamanan	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di wilayah	24 operasi	60 operasi	250 %
	Operasi Mandiri Wilayah	6 operasi	33 operasi	550 %
	Operasi Gabungan di wilayah	2 operasi	3 operasi	150 %
	Penyidikan tindak pidana keimigrasian di wilayah	1 operasi	-	-
Pengawasan dan pengendalian masyarakat	Tindakan Administrasi Keimigrasian	4 orang	17 orang	425 %

Anggaran Koordinasi TIM PORA	Rp 206.482.000,-
Anggaran Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di wilayah	Rp 437.040.000,-
Anggaran Operasi Mandiri Wilayah	Rp 198.780.000,-
Anggaran Operasi Gabungan di wilayah	Rp 62.020.000,-
Anggaran Penyidikan tindak pidana keimigrasian di wilayah	Rp 57.794.000,-
Anggaran Tindakan Administrasi Keimigrasian	Rp 189.564.000,-

Upaya :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi external yang tergabung dalam Tim Pora;
2. Melaksanakan pengawasan rutin dalam penegakan hukum keimigrasian.

Strategi :

1. Memaksimalkan peran dan kerja anggota TIMPORA dalam pemberian informasi dan pada saat operasi gabungan TIMPORA di lingkungan kerja Kantor Imigrasi kelas I TPI Pangkalpinang;
2. Membuat rencana kerja untuk kegiatan pengawasan rutin dalam penegakan okum keimigrasian.

Analisa :

Berdasarkan dokumen perencanaan target Jumlah kegiatan koordinasi Tim Pora yang sesuai dengan ketentuan adalah sebanyak 5 kegiatan. Sampai bulan Desember 2021 pemenuhan realisasi sebanyak 5 kegiatan. Persentase realisasi dimaksud adalah sebesar $(5 / 5) \times 100 \% = 100 \%$.

Berdasarkan dokumen perencanaan target Jumlah operasi bidang keamanan yang sesuai ketentuan adalah sebanyak 33 orang. Sampai bulan Desember 2021 pemenuhan realisasi sebanyak **96 orang**. Persentase realisasi dimaksud adalah sebesar $(96 / 33) \times 100 \% = 290,9 \%$.

Berdasarkan dokumen perencanaan target Jumlah Tindakan Administrasi Keimigrasian yang sesuai ketentuan adalah sebanyak 33 orang. Sampai bulan Desember 2021 pemenuhan realisasi sebanyak **96 orang**. Persentase realisasi dimaksud adalah sebesar $(96 / 33) \times 100 \% = 290,9 \%$.

Tabel 12

Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2020	2021
Koordinasi	Koordinasi Tim PORA	4 kegiatan	5 kegiatan
Operasi bidang keamanan	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di wilayah	72 operasi	60 operasi
	Operasi Mandiri Wilayah	44 operasi	33 operasi
	Operasi Gabungan di wilayah	3 operasi	3 operasi
	Penyidikan tindak pidana keimigrasian di wilayah	-	-
Pengawasan dan pengendalian masyarakat	Tindakan Administrasi Keimigrasian	2 orang	17 orang

Analisa :

Persentase capaian Jumlah kegiatan koordinasi Tim Pora jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka diperoleh $(5 / 4) * 100 \% = 125 \%$.

Sehingga Jumlah kegiatan koordinasi Tim Pora pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak $125\% - 100\% = 25\%$

Persentase capaian Jumlah operasi bidang keamanan jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka diperoleh $(96 / 119) * 100 \% = 80,67 \%$.

Sehingga Jumlah operasi bidang keamanan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak $100\% - 80,67\% = 19,33\%$

Persentase capaian Jumlah Tindakan Administrasi Keimigrasian jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka diperoleh $(17 / 2) * 100 \% = 850 \%$.

Sehingga Jumlah Tindakan Administrasi Keimigrasian pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak $850\% - 100\% = 750\%$

3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Tabel 13

Penyelenggaraan fungsi pelayanan keimigrasian
Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5)
Pelayanan publik pada masyarakat	Penerbitan Izin Tinggal	1911	1483	77,6 %

Anggaran Penerbitan Izin Tinggal

Rp. 204.659.000

Tabel 14

Pemberian dokumen Keimigrasian bagi WNA

No	Jenis Layanan	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Perpanjangan Izin Kunjungan	43	63
2	Izin Tinggal Terbatas [ITAS] Baru	16	59
3	Izin Tinggal Terbatas [ITAS] Perpanjangan	57	74
4	Alih Status / Konversi Izin Kunjungan ke Itas	-	-
5	Izin Tinggal Tetap [ITAP] Baru	-	-

6	Izin Tinggal Tetap [ITAP] Perpanjangan	2	1
7	Alih Status / Konversi ITAS ke ITAP	-	1
8	ITAS Perairan Baru	375	420
9	ITAS Perairan Perpanjangan	779	860
10	Pemberian MREP	2	4
11	Affidavit	-	1
12	Visa On Arrival	7	-
Total		1.281	1.483

Upaya :

1. Melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing;
2. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang izin tinggal keimigrasian dan kewarganegaraan secara berkala.

Strategi :

Meningkatkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang izin tinggal keimigrasian secara berkala yang salah satunya dengan memanfaatkan Inovasi Nibung, yaitu notifikasi izin tinggal keimigrasian.

Analisa :

Berdasarkan dokumen perencanaan target Jumlah Penerbitan Izin Tinggal yang sesuai dengan ketentuan adalah sebanyak 1.911 dokumen. Sampai bulan Desember 2021 pemenuhan realisasi sebanyak **1.482 dokumen**. Persentase realisasi dimaksud adalah sebesar **$(1.483 / 1.911) \times 100 \% = 77,6 \%$** .

Persentase capaian jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka diperoleh $(1.483 / 1.281) \times 100 \% = 115,76\%$.

Sehingga pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak $115,76\% - 100\% = 15,76\%$

4. Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi Keimigrasian

Tabel 15
Pengelolaan Layanan informasi dan komunikasi keimigrasian

No	Layanan Informasi dan Komunikasi keimigrasian	2020	2021
1	Penyebaran Informasi	2	3

2	Pengelolaan Website, Fasilitas Indeks Kepuasan, SMS Gateway dan penanganan pengaduan	2	2
3	Kerjasama Antar Instansi	6	10
4	Pemeliharaan Kesisteman	1	2
Total Kegiatan		11	17

Anggaran layanan Informasi keimigrasian Rp 712.754.000,-

Upaya:

1. Mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi dan komunikasi keimigrasian ;
2. Melakukan kordinasi dengan media pemberitaan setempat maupun media nasional terkait penyebaran informasi keimigrasian ;
3. Melakukan pemberitaan citra positif Kantor Imigrasi Pangkalpinang ;
4. Melakukan sosialisasi terkait peraturan-peraturan terbaru terkait layanan keimigrasian.

Strategi :

1. Aktif dalam penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi dan komunikasi keimigrasian;
2. Meningkatkan kordinasi dan sinergitas dengan rekan media terkait penyebaran informasi keimigrasian;
3. Meningkatkan kordinasi terkait sosialisasi Layanan Eazy Passport.

Analisa :

Persentase capaian jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka diperoleh (17 / 11) * 100 % = 154,54%.

Sehingga pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 154,54% - 100% = 54,54%

5. Sub Bagian Tata Usaha

Tabel 16

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	100 %
Layanan Perencanaan dan	Layanan Program dan Anggaran UPT	1 layanan	1 layanan	100 %

penganggaran internal	Layanan Manajemen Keuangan UPT	1 layanan	1 layanan	100 %
Layanan Umum	Layanan kerumahtanggaan UPT	1 layanan	1 layanan	100 %
Layanan Sarana Internal	Sarana Internal UPT	15 unit	15 unit	100 %
Layanan SDM	Layanan Manajemen Kepegawaian UPT	55 orang	55 orang	100 %
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan Reformasi Birokrasi	1 layanan	1 layanan	100 %
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT	1 laporan	1 laporan	100 %

Kegiatan:

Layanan Perkantoran

Layanan Perencanaan dan penganggaran internal

Layanan Umum

Layanan Sarana Internal

Layanan SDM

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Anggaran :

Rp 5.390.657.000,-

Rp 76.510.000,-

Rp 425.013.000,-

Rp 174.000.000,-

Rp 208.179.000,-

Rp 34.824.000,-

Rp 11.400.000,-

Upaya :

1. Melaksanakan penegakan Disiplin Pegawai melalui Reward (Pegawai Brilian per triwulan) dan Punishment. (JAS KUNING);
2. Melakukan perencanaan , monitoring dan evaluasi secara berkala setiap seksi;
3. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan pegawai dalam PJJ (pembelajaran Jarak Jauh)/ Diklat e-learning yang dilaksanakan BKPSDM maupun BPSDM.

Strategi :

1. Melaksanakan komitmen seluruh pegawai untuk melaksakan capaian kinerja sesuai dengan Janji Kinerja Tahun 2021;
2. Meningkatkan pengawasan rutin terkait dengan disiplin pegawai oleh satgas Penegak Disiplin Pegawai;

3. Meningkatkan kordinasi antar seksi terkait perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi keuangan secara berkala;
4. Meningkatkan protokol kesehatan covid-19 baik dalam pemberian layanan keimigrasian dan internal pegawai.

Analisa :

Hingga bulan Desember Tahun 2021 telah direalisasi seluruh layanan dengan persentase capaian yang diperoleh adalah **100 %**

Tabel 17

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021	
			Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15 Indeks	3,89 Indeks
		2 Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11 Indeks	3,81 Indeks
		3 Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 Indeks	3,91 Indeks



B. Realisasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang TA 2021 per jenis kegiatan s/d Desember 2021

Tabel 18
Realisasi Anggaran perjenis kegiatan periode Januari s/d Desember 2021

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Koordinasi	206.482.000	192.375.200	14.106.800	93,17
2	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	1.014.282.000	639.193.643	375.088.357	63,02
3	Operasi Bidang Keamanan	755.634.000	508.397.300	247.236.700	67,28
4	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	294.390.000	147.103.550	147.286.450	49,97
5	Layanan Perkantoran	5.390.657.000	5.360.179.428	30.477.572	99,43
6	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	76.510.000	36.330.100	40.179.900	47,48
7	Layanan Umum	425.013.000	364.296.861	60.716.139	85,71
8	Layanan Sarana Internal	174.000.000	170.900.000	3.100.000	98,22
9	Layanan SDM	208.179.000	160.590.000	47.589.000	77,14
10	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	34.824.000	30.813.000	4.011.000	88,48
11	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	11.400.000	-	11.400.000	-
	TOTAL	8.591.371.000	7.610.179.082	981.191.918	88,58



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang adalah dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2021 yaitu peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang telah berupaya meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti adanya restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan mulai tahun anggaran 2021, Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang menyusun perencanaan kinerja dan anggaran dengan melibatkan seluruh unsur pimpinan dan staf. Kendala mendasar yang ditemui adalah saat ini belum semua unsur pimpinan dan staf memahami penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran secara komprehensif. Hal ini juga dipengaruhi oleh pemahaman atas tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing pegawai belum secara detil/mendalam.
2. Peningkatan pelayanan keimigrasian diimplementasikan melalui penyempurnaan *business process* pelayanan penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI dan WNA serta proses pemeriksaan keimigrasian di atas alat angkut. Indikator tingkat kepuasan masyarakat merupakan indikator yang sangat dinamis dimana kepuasan masyarakat satu dengan yang lain terdapat perbedaan. Namun demikian Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pengukuran capaian dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian tersebut di atas, dituangkan dalam LAKIP Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang Tahun 2021. Diharapkan LAKIP dimaksud, dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Kantor Imigrasi, LAKIP ini merupakan salah satu bahan acuan dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operasional Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa mendatang.

B. SARAN

Dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang pada tahun berikutnya, diharapkan kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dapat segera diatasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendorong seluruh unsur pimpinan sampai dengan staff lebih memahami terkait proses perencanaan kinerja dan penganggaran serta pemahaman atas tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaannya dapat sesuai dengan tepat dan akurat;
2. Mendorong pelaksanaan fungsi penegakan hukum keimigrasian, dengan lebih meningkatkan fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan lebih banyak pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian. Disamping itu, perlu adanya pembinaan dan supervisi dari Satker Pusat kepada Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang secara berkala;
3. Melakukan perubahan dan penyederhanaan business proses pelayanan keimigrasian dengan tetap memperhatikan fungsi keamanan keimigrasian. Peningkatan pelayanan keimigrasian tidak semata-mata harus cepat, namun demikian lebih mengedepankan unsur kepastian pelayanan, baik persyaratan, waktu, dan biaya;
4. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang terkait koordinasi pelaksanaan fungsi keimigrasian serta SOP terkait bidang fasilitatif yang meliputi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan keuangan. SOP dimaksud akan memberikan kepastian bagi seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugasnya secara internal;
5. Melakukan reviu secara berkala terhadap pelaksanaan kinerja dan anggaran yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang. Diharapkan dengan adanya reviu dapat mendorong pelaksanaan kinerja dan anggaran sesuai dengan dokumen perencanaan serta memberikan pembinaan ketika terdapat kendala dalam pelaksanaannya;
6. Melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masa pandemi Covid-19 agar tidak menjadi penghalang kinerja Kantor Imigrasi dengan mengoptimalkan penggunaan media zoom dan memperketat protokol kesehatan.